# SEMINAR NASIONAL
# HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
## UNIVERSITAS LAMPUNG

# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
## PENINGKATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT KAMPUNG GAYABARU 7

Rinaldy Amrullah, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Refi Meidiantama, Dita Trijayanti
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

- Masyarakat Kampung Gayabaru 7 masih memiliki pemahaman hukum yang rendah terkait penyelesaian perkara pidana di kepolisian.
- Banyak yang belum memahami prosedur hukum mulai dari pelaporan hingga penyelesaian perkara, serta menganggap semua perkara pidana harus melalui pengadilan.
- Adanya pembaruan KUHAP, khususnya Pasal 62, memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih fleksibel dengan pendekatan keadilan restoratif.

### Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KUHAP Baru dan mekanisme penyelesaian perkara pidana di kepolisian.
2. Meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam proses hukum.

## METODOLOGI

### Jenis Pengabdian

Penyuluhan hukum (dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif)

### Teknik Pengumpulan Data

- Ceramah interaktif
- Diskusi
- Simulasi kasus sederhana

### Tahapan Kegiatan

Persiapan
↓
Pelaksanaan
↓
Evaluasi (pre-test dan post-test)
↓
Pelaporan

## PEMBAHASAN 1

### Hasil dan Temuan

- Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tahapan penyelesaian perkara pidana di kepolisian, hak dan kewajiban para pihak, serta mekainisme keadilan restoratif.
- Masyarakat mulai memahami bahwa tidak semua perkara pidana harus berakhir di pengadilan.
- Kegiatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat kesadaran hukum.



## PEMBAHASAN 2

### Nilai Tambah & Keunggulan Inovasi

- Metode edukatif, partisipatif, dan aplikatif (ceramah, diskusi, simulasi kasus, pre-test & post-test).
- Simulasi mempermudah pemahaman tahapan hukum secara konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
- Mendorong perubahan cara pandang masyarakat dari sekadar penghukuman menuju keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pemulihan hubungan sosial.

Edukasi + Partisipasi + Aplikatif = Dampak Nyata

## KESIMPULAN

- Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP Baru di Kampung Gayabaru 7 telah terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi serta kesadaran hukum masyarakat.
- Masyarakat kini lebih memahami tahapan penyelesaian perkara di kepolisian, hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan keadilan restoratif. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat serta membangun budaya hukum yang lebih sadar, kritis, dan berorientasi pada penegakan hukum yang adil dan efektif.

## REKOMENDASI

1. Penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terus diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan hukum.
2. Penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kampung, kepolisian, dan tokoh masyarakat dalam edukasi serta pendampingan hukum yang mudah diakses.
3. Metode penyuluhan yang partisipatif dan aplikatif (diskusi, studi kasus, simulasi) perlu dipertahankan dan dikembangkan.

*"Meningkatkan Literasi Hukum, Mewujudkan Masyarakat yang Sadar dan Taat Hukum"*

Laporan Lengkap & Luaran Pengabdian